



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL
Jalan Merpati No III/10 Kode Pos 64413**

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	Hal
Daftar Isi.....	i
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022.....	ii
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-7
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021.....	III-7
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021.....	III-9
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021.....	III-10
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021.....	III-12
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL

PERATURAN DESA BALONGPACUL
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGPACUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balongpacul Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Balongpacul Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGPACUL
dan
KEPALA DESA BALONGPACUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Balongpacul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Balongpacul dibantu Perangkat Desa Balongpacul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Balongpacul.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Balongpacul.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Balongpacul .Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Balongpacul untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balongpacul.


Ditetapkan di Balongpacul
pada tanggal 21 September 2021

KEPALA DESA BALONGPACUL,


ERWIN NANTO

Diundangkan di Balongpacul
pada tanggal 30 September 2021

KEPALA DESA BALONGPACUL


ERWIN NANTO

LEMBARAN DESA BALONGPACUL TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA BALONGPACUL

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran

sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan
16. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Balongpacul ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Balongpacul serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2022, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2022 sebesar Rp. 1.612.593.900,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
4.	Pendapatan	1.605.604.900	1.612.593.900	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.900.000	322.900.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	322.900.000	322.900.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.282.704.900	1.289.693.900	
4.2.1.	Dana Desa	913.043.000	920.021.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	39.672.900	39.672.900	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	329.989.000	330.000.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.605.604.900	1.612.593.900	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 Proyeksi Belanja Desa Balongpacul sebesar Rp. 1.612.593.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
5.	Belanja	1.605.604.900	1.612.593.900	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	715.090.400	715.943.900	
5.1.1	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	33.972.960	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	188.064.600	188.064.600	
5.1.3	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.974.380	17.974.380	
5.1.4	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	83.978.960	83.978.960	
5.1.5	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000	
5.1.6	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	6.953.000	6.953.000	
5.1.7	Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000	10.800.000	
5.1.8	Kegiatan Tunjangan Tambahan Kepala	238.950.000	238.950.000	

	Desa dan Perangkat Desa			
5.1.9	Kegiatan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.940.000	20.950.000	
5.1.10	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.836.000	19.900.000	
5.1.11	Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	4.587.500	4.600.000	
5.1.12	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	1.094.000	1.200.000	
5.1.13	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.210.000	2.300.000	
5.1.14	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1.200.000	1.200.000	
5.1.15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.287.500	2.500.000	
5.1.16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.934.000	5.000.000	
5.1.17	Kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.495.000	3.500.000	
5.1.18	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	227.500	500.000	
5.1.19	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000	30.000.000	
5.1.20	Kegiatan Forum Pembina Desa	7.600.000	7.600.000	
5.1.21	Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.000.000	8.000.000	
5.1.90	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	13.885.000	13.900.000	

5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	685.888.700	690.500.000	
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	26.400.000	26.500.000	
5.2.2	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.000.000	3.000.000	
5.2.3	Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.600.000	3.600.000	
5.2.4	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes MilikDesa	3.280.000	3.500.000	
5.2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	63.900.000	64.000.000	
5.2.6	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.537.500	1.700.000	
5.2.7	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.416.200	65.500.000	
5.2.8	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	500.000	500.000	
5.2.9	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	323.121.000	325.000.000	
5.2.10	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	32.000.000	32.000.000	
5.2.11	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	128.000.000	130.000.000	
5.2.12	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000	20.000.000	

5.2.90	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15.134.000	15.200.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	71.365.800	72.200.000	
5.3.1	Kegiatan Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.675.000	12.700.000	
5.3.2	Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.735.000	4.000.000	
5.3.3	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan	32.347.000	32.500.000	
5.3.4	Lain-lain Kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.500.000	1.500.000	
5.3.5	Kegiatan Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.250.000	3.500.000	
5.3.6	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.995.000	7.000.000	
5.3.90	Kegiatan Pembinaan PKK	10.863.800	11.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.310.000	18.000.000	
5.4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.970.000	3.000.000	
5.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	1.590.000	2.000.000	
5.4.3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000	3.000.000	
5.4.90	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	9.750.000	10.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	115.950.000	115.950.000	

	Desa			
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	18.750.000	18.750.000	
5.5.2	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000	97.200.000	
	JUMLAH BELANJA	1.605.604.900	1.612.593.900	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Balongpacul

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
6.	Pembiayaan	-	-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	-	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2021 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2021 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2021. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2021.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	631.008.082	594.793.900
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.876.000	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	199.296.000	188.064.600
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.725.410	17.974.380
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	66.807.672	83.978.960
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	3.803.000	6.953.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000	10.800.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	259.200.000	238.950.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	17.000.000	40.776.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	-	20.940.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.000.000	19.836.000
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.900.000	7.891.500
01	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.700.000	4.587.500
02	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.200.000	1.094.000
03	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.000.000	2.210.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.600.000	49.744.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	13.500.000	1.200.000
02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.500.000	2.287.500
03	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	14.000.000	4.934.000
04	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.500.000	3.495.000
05	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000	227.500
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000	30.000.000
91	Forum Pembina Desa	7.600.000	7.600.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	17.700.000	21.885.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.000.000	8.000.000
02	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.700.000	13.885.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 21 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 104%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.876.000	33.972.960	Tidak Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	199.296.000	188.064.600	Tidak Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.725.410	17.974.380	Tidak Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	66.807.672	83.978.960	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	3.803.000	6.953.000	Tercapai
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000	10.800.000	Tidak Tercapai
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	259.200.000	238.950.000	Tidak Tercapai
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	-	20.940.000	Tercapai
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.000.000	19.836.000	Tercapai
11	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.700.000	4.587.500	Tidak Tercapai
12	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.200.000	1.094.000	Tercapai
13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.000.000	2.210.000	Tidak Tercapai
14	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	13.500.000	1.200.000	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.500.000	2.287.500	Tercapai
16	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	14.000.000	4.934.000	Tidak Tercapai
17	Pengelolaan/Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.500.000	3.495.000	Tidak Tercapai
18	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000	227.500	Tidak Tercapai
19	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000	30.000.000	Tercapai
20	Forum Pembina Desa	7.600.000	7.600.000	Tercapai
21	Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.000.000	8.000.000	Tercapai
22	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.700.000	13.885.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 10 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 12 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	76.000.000	33.000.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	27.000.000	26.400.000
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	43.000.000	-
03	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.000.000	3.000.000
04	Dukungan Pendidikan bagi Siswa	3.000.000	3.600.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
	Miskin/Berprestasi		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	104.300.000	134.633.700
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3.500.000	3.280.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	64.000.000	63.900.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.700.000	1.537.500
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.600.000	65.416.200
05	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	500.000	500.000
06	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	15.000.000	-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	623.000.000	503.121.000
01	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	195.000.000	323.121.000
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	46.000.000	32.000.000
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	350.000.000	128.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.000.000	20.000.000
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	28.000.000	15.134.000
01	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	13.000.000	15.134.000
02	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.000.000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 16 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 13 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 81,25%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	27.000.000	26.400.000	Tidak Tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	43.000.000	-	Tidak Tercapai
3.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.000.000	3.000.000	Tercapai
4.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.000.000	3.600.000	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3.500.000	3.280.000	Tidak Tercapai
6.	Penyelenggaraan Posyandu	64.000.000	63.900.000	Tidak Tercapai
7.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.700.000	1.537.500	Tidak Tercapai
8.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.600.000	65.416.200	Tercapai
9.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	500.000	500.000	Tercapai
10.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	15.000.000	-	Tidak Tercapai
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	195.000.000	323.121.000	Tercapai
12.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	46.000.000	32.000.000	Tidak Tercapai
13.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana	350.000.000	128.000.000	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai
	Jalan Desa			
14.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.000.000	20.000.000	Tidak Tercapai
15.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	13.000.000	15.134.000	Tercapai
16.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.000.000	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 6 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 10 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	13.000.000	16.410.000
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	12.675.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	9.000.000	-
03	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000	3.735.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	54.000.000	33.874.000
01	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	52.500.000	32.347.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	1.500.000	1.500.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	3.250.000
01	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	-	3.250.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.000.000	17.858.800
01	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000	6.995.000
02	Pembinaan PKK	10.500.000	10.863.800

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
90	Pembinaan Karang Taruna	3.500.000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 7 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 100%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	12.675.000	Tercapai
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	9.000.000	-	Tidak Tercapai
3	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000	3.735.000	Tidak Tercapai
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	52.500.000	32.347.000	Tidak Tercapai
5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	1.500.000	1.500.000	Tercapai
6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	-	3.250.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000	6.995.000	Tidak Tercapai
8	Pembinaan PKK	10.500.000	10.863.800	Tercapai
9	Pembinaan Karang Taruna	3.500.000	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 5 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000	4.560.000
01	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000	2.970.000
02	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000	1.590.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	3.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	3.000.000
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000	9.750.000
01	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	10.000.000	9.750.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 3 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 133%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000	2.970.000	Tidak Tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000	1.590.000	Tidak Tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	3.000.000	Tercapai
4.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	10.000.000	9.750.000	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	130.000.000	18.750.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000	97.200.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	120.000.000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66,66%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	130.000.000	18.750.000	Tidak Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000	97.200.000	Tercapai
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	120.000.000	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rebug/musyawahar dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Balongpacul sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Adanya penambahan Kegiatan yaitu SDGs Desa.
- B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pelaksana Kegiatan Kesulitan Dalam Pembuatan RAB.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Kelembagaan Desa Masih Membutuhkan Pelatihan-Pelatihan.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Desa Masih Membutuhkan Peningkatan.
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Desa Masih Kesulitan Untuk Menentukan Anggaran Terkait Dengan Bantuan Pangan Covid-19.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan di Desa Balongpacul yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2022.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- a. Penanggulangan Bencana
- b. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan


4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

(Form Excel)

Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			
Bidang		Nama Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)								Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 Orang	1 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Kepala Desa	33.972.960	ADD	√			
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 Orang	10 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Perangkat Desa	188.064.600	ADD	√			
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 Orang	11 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Pemdes	17.974.380	ADD	√			
			a. BPJS Kesehatan													
			b. BPJS Ketenagakerjaan													
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	83.978.960	ADD,PA D,PBH	√			
			a. ATK													
			b. Honorarium PKPKD dan PPKD													
			c. Perlengkapan perkantoran													
			d. Pakaian dinas/atribut,													
	e. Listrik/telpon															
	f.															
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	5 Orang	5 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	BPD	14.100.000	ADD	√				
	6	Penyediaan Operasional BPD	18	5 Orang	5 Orang	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	BPD	6.953.000	PAD	√				
		a. Biaya rapat-rapat														
		b. perlengkapan perkantoran														
		c. pakaian dinas/atribut,														
		d. listrik/telpon														
		e.														
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1,2,3,18	9 Orang	9 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	RT/RW	10.800.000	ADD	√				
	90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 Orang	10 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Pemdes	238.950.000	PAD	√				
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	20.950.000	DDS	√			
			a. Komputer, laptop													
			b. Printer													
		c.														
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	19.900.000	PBH	√				
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Desa	4.600.000	DDS	√			
		2	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes	1.200.000	DDS	√			
		3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	2.300.000	DDS	√			
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes, Masy	1.200.000	DDS	√			
			a. Musyawarah Dusun													
			b. Rembug Desa													
		c.														
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Pemdes, BPD, Masy	2.500.000	DDS	√				

Prakarsa												
No	Kategori	Uraian	Tgl	1 Paket	2 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Pemdes	3.500.000	DDS	✓
3		b. RRI/Desa Penyusunan Dokumen Keuangan R. APB Desa / APB Desa Perubahan b. LPJ APB Desa c.	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Pemdes	3.500.000	DDS	✓
4		Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Pemdes	500.000	DDS	✓
5		Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Pemdes	30.000.000	PAD	✓
90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Pemdes	7.600.000	ADD, PAD	✓
91		Forum Pembina Desa	11,16,17,18	4 Orang	4 Orang	Jan - Des	Balungpacul	12 Bulan	Fortbindes	8.000.000	DDS	✓
5	Pertanahan	1 Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Pemdes	13.900.000	FSH	✓
		2 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	8 Orang	10 Orang	Des	Balungpacul	1 Tahun	Pemdes	Jumlah Bidang 1 715.943.900		
1	Pendidikan	1 Pembinaan dan Pengelolaan FAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa a. Honor Pengajar b. Pakaian Seragam c. Bantuan Operasional d.	1,5,10	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	PAUD/TK	26.500.000	DDS	✓
		2 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,9	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Masy	3.000.000	DDS	✓
		3 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4	18 Orang	20 Orang	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Siswa SD, SMP	3.600.000	DDS	✓
2	Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Masy	3.500.000	DDS	✓
		2 Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	12 Bulan	Posyandu	64.000.000	DDS	✓
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,6,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Posyandu	1.700.000	DDS	✓
		4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,10,6,11,16	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Posyandu, Masy	65.500.000	DDS	✓
		5 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,10,6,11,16	5 Orang	10 Orang	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Posyandu	500.000	DDS	✓
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang a. b. c.	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Masy	3.25.000.000	DDS	✓
		2 Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Masy	3.2.000.000	DDS	✓
		3 Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa a. b. c.	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balungpacul	1 Paket	Masy	1.30.000.000	DDS	✓

		00	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	20.000.000	DDS	√
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1,5,8,9,13,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	15.200.000	DDS, PAD	√
Jumlah Bidang 2											690.500.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa												
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	12.700.000	DDS	√
		2	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	4.000.000	DDS	√
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	32.500.000	DDS, PAD	√
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		2 Orang	2 Orang	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	1.500.000	DDS	√
3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	4,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Karang Taruna	3.500.000	ADD, DDS	√
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Lembaga Desa	7.000.000	ADD, DDS, PAD	√
		2	Pembinaan PKK	4,5,18	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	PKK	11.000.000	ADD, DDS	√
Jumlah Bidang 3											72.200.000		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa												
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	1 Paket	1 Paket	Nop - Des	Balongpacul	1 Paket	Perangkat Desa	3.000.000	DDS	√
		2	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	1 Paket	1 Paket	Nop - Des	Balongpacul	1 Paket	BPD	2.000.000	DDS	√
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	1	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	3.000.000	DDS	√
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,3,4,5,8,10	1 Paket	1 Paket	Okt - Des	Balongpacul	1 Paket	Masy	10.000.000	DDS	√
Jumlah Bidang 4											18.000.000		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1 Paket	1 Paket	Jan - Des	Balongpacul	1 Paket	Desa	18.750.000	DDS	√
3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak	1,2,3,4,5,9,15	27 Orang	30 Orang	Jan - Des	Balongpacul	12 Bulan	Masy	97.200.000	DDS	√
Jumlah Bidang 5											115.950.000		
JUMLAH TOTAL											1.612.593.000		



Mengetahui,
Kepala Desa
(BHWIN NANTO, ST)

Balongpacul, 20 September 2021

Disusun oleh
Tim Penyusun SAP Desa

(YEN ERAWATI)

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA BALONGPACUL,

ERWIN NANTO